



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 277 / PID.B / 2013 / PN.AB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : VALENTINE RISAMASU ALS VALEN;
Tempat lahir : Desa Hatu.
Umur / Tanggal lahir : 16 tahun / 20 Maret 1997 ;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hatu/Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng ;
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (kelas 2) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 April 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 17 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 28 Juni 2013 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 10 Juli 2013 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

-----Pengadilan Negeri Tersebut;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tertanggal 05 Pebruari 2013, Nomor : 31/Pid.B/2013/PN.AB , tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : Velentine Risamasu alias Valen beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Balai Pemasyarakatan Ambon;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2013 NOMOR REG. PERK : PDM-73/Ambon/05/2013/., yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VALENTINE RISAMASU ALS VALEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) kayu yang dibuat menyerupai salib , dicat berwarna merah, terdapat tulisan " GPM SASI PALA " dengan ukuran panjang 50 cm dan ukuran lebar 28 cm, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik tersebut, terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 Juli 2013, NOMOR REG. PERK. : PDM-73/Ambon/05/2013, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa VALENTINE RISAMASU ALS VALEN pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di desa Hatu tepatnya di halaman gereja Bethlehem Hatu Kecamatan Leihtu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan rasa sakit, yaitu kepada saksi korban QUENDELINA MERRY PICAULIMA alias MERRY,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama saksi KETY TAMTELAHITU (**terdakwa dalam perkara lain**) yang melihat saksi korban telah lebih dulu menganiaya nenek terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Frederika Risamasu hingga pingsan membuat terdakwa bersama saksi KETY TAMTELAHITU menjadi emosi dan marah lalu memukuli saksi korban menggunakan kayu palang sasi yang dirampas oleh terdakwa dari tangan saksi korban saat saksi korban memukuli nenek terdakwa ;

- Bahwa terdakwa berulang kali mengarahkan kayu palang sasi yang diarahkan pada kepala saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kiri hingga kena lengan kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali kena perut saksi korban kemudian dengan kepalan tangan kanan terdakwa memukuli perut saksi korban hingga saksi korban berjalan mundur menghindari dari terdakwa kemudian saksi KETY TAMTELAHITU mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi KETY TAMTELAHITU memukuli saksi korban dengan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali kena lengan kanan saksi korban diikuti oleh terdakwa memukuli saksi korban namun saksi korban menangkis hingga saksi korban berdiri dan menghindari dari pengeroyokan terdakwa dan saksi KETY TAMTELAHITU lalu pulang ke rumah saksi korban .

- Bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat terbuka atau tempat umum karena merupakan tempat di depan jalan raya/ jalan umum yang dilalui masyarakat setempat ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Kety Tamtalahitu, saksi korban merasakan sakit dan mengalami memar sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/III/2013/Rumkit tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh dr. V.T. Larwuy dokter pada RS Bhayangkara Tantui Ambon telah melakukan pemeriksaan terhadap Quendelina Merry Picaulima , umur 35 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Memar pada lengan atas tangan kiri, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 5 cm

3,5 cm ;

- Memar pada lengan bawah tangan kiri 4 cm diatas pergelangan tangan kiri

ukuran 2 cm x 2,5 cm ;

yang pada kesimpulannya :

- Memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan

kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat 2 Ke 1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa VALENTINE RISAMASU ALS VALEN pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di desa Hatu tepatnya di halaman gereja Bethlehem Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu yaitu telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Quendelina Merry Picaulima alias Merry, menyebabkan saksi korban merasakan sakit dan menderita luka-luka,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama saksi KETY TAMTELAHITU (**terdakwa dalam perkara lain**) yang melihat saksi korban telah lebih dulu menganiaya nenek terdakwa yaitu saksi Frederika Risamasu hingga pingsan membuat terdakwa bersama saksi KETY TAMTELAHITU menjadi emosi dan marah lalu memukuli saksi korban menggunakan kayu palang sasi yang dirampas oleh terdakwa dari tangan saksi korban saat saksi korban memukuli nenek terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berulang kali mengarahkan kayu palang sasi yang diarahkan pada kepala saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kiri hingga kena lengan kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali kena perut saksi korban kemudian dengan kepala tangan kanan terdakwa memukuli perut saksi korban hingga saksi korban berjalan mundur menghindari dari terdakwa kemudian saksi KETY TAMTELAHITU mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi KETY TAMTELAHITU memukuli saksi korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali kena lengan kanan saksi korban diikuti oleh terdakwa memukuli saksi korban namun saksi korban menangkis hingga saksi korban berdiri dan menghindari dari pengeroyokan terdakwa dan saksi KETY TAMTELAHITU lalu pulang ke rumah saksi korban .
- Bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat terbuka atau tempat umum karena merupakan tempat di depan jalan raya/ jalan umum yang dilalui masyarakat setempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Kety Tamtalahitu, saksi korban merasakan sakit dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami memar sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/III/2013/Rumkit tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh dr. V.T. Larwuy dokter pada RS Bhayangkara Tantui Ambon telah melakukan pemeriksaan terhadap Quendelina Merry Picaulima, umur 35 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Memar pada lengan atas tangan kiri, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 5 cm
3,5 cm ;
- Memar pada lengan bawah tangan kiri 4 cm diatas pergelangan tangan kiri
ukuran 2 cm x 2,5 cm ;
yang pada kesimpulannya :
- Memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan
kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 ayat 2 Ke 1 KUHP ;

A T A U

KETIGA

Bahwa terdakwa VALENTINE RISAMASU ALS VALEN pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2013 sekitar jam 20.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2013 bertempat di desa Hatu tepatnya di halaman gereja Bethlehem Hatu Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Quendelina Merry Picaulina alias Merry, menyebabkan saksi korban merasakan rasa sakit dan menderita luka-luka**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa bersama saksi KETY TAMTELAHITU (**terdakwa dalam perkara lain**) yang melihat saksi korban telah lebih dulu menganiaya nenek terdakwa yaitu saksi Frederika Risamasu hingga pingsan membuat terdakwa bersama saksi KETY TAMTELAHITU menjadi emosi dan marah lalu memukuli saksi korban menggunakan kayu palang sasi yang dirampas oleh terdakwa dari tangan saksi korban saat saksi korban memukuli nenek terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berulang kali mengarahkan kayu palang sasi yang diarahkan pada kepala saksi korban namun saksi korban menangkis dengan tangan kiri hingga kena lengan kiri saksi korban kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan secara berulang kali kena perut saksi korban kemudian dengan kepalan tangan kanan terdakwa memukuli perut saksi korban hingga saksi korban berjalan mundur menghindari



dari terdakwa kemudian saksi KETY TAMTELAHITU mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh kemudian saksi KETY TAMTELAHITU memukuli saksi korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali kena lengan kanan saksi korban diikuti oleh terdakwa memukuli saksi korban namun saksi korban menangkis hingga saksi korban berdiri dan menghindari dari pengeroyokan terdakwa dan saksi KETY TAMTELAHITU lalu pulang ke rumah saksi korban .

- Bahwa tempat kejadian adalah merupakan tempat terbuka atau tempat umum karena merupakan tempat di depan jalan raya/ jalan umum yang dilalui masyarakat setempat ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Kety Tamtalahitu, saksi korban merasakan sakit dan mengalami memar sebagaimana diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/12/III/2013/Rumkit tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh dr. V.T. Larwuy dokter pada RS Bhayangkara Tantui Ambon telah melakukan pemeriksaan terhadap Quendelina Merry Picaulima , umur 35 tahun dengan hasil pemeriksaan :

- Memar pada lengan atas tangan kiri, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 5 cm

3,5 cm ;

- Memar pada lengan bawah tangan kiri 4 cm diatas pergelangan tangan kiri

ukuran 2 cm x 2,5 cm ;

yang pada kesimpulannya :

- Memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan

kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;

- Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

- 1. Saksi QUENDELINA MERRY PICAULIMA (Saksi Korban),**
- 2. Saksi KHATRIEN TAMTALAHITU ALS KETI ;**
- 3. Saksi Ny. FREDERIKA RISAMASU ALS OMA DIKA ;**
- 4. Saksi RONALD MANUPUTTY ALS ALBERTH ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi GLEN GERI RISAMASU ;

6. Saksi SERGIO PICAULIMA ALS SERJO ;

Yang keterangan selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu : Pertama melanggar pasal 170 ayat(2) ke 1 KUHP Atau Kedua pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Atau Ketiga pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling terbukti yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan terang-terangan ;
3. Unsur Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang ;
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Merasakan Sakit dan Luka ;

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa VALENTINE RISAMASU ALS VALEN telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan



dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

-----Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**barang siapa**" , telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. "Dengan Sengaja dan Terang-Terangan"

-----Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan " dengaja atau Opzettelijk sebagai " Willen en Weten yaitu menghendaki atau menginsyafi apa yang dilakukannya berikut akibatnya, artinya : seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus meghendaki /menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum para Sarjana telah menerima adanya 3 (tiga) jenis teori kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai niat (Opzet als oogmeerk), yakni bila orang sengaja

melakukan sesuatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan

yang dikehendaki , sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak

dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi;

2. Sengaja dengan kesadaran pasti terjadi (Opzet bij zekerheid bewijzijn)

yaitu bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang ,

dikehendaki, sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak

dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi ;

3. Sengaja dengan insyaf akan kemungkinan (Dolus eventualis), yaitu bila

orang melakukan suatu perbuatan, sedang ia mengetahui bahwa mungkin

perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak

dimaksudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kesengajaan pada diri terdakwa dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Quendelina Merry Risamasu alias Merry dengan saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika pada hari Kamis tanggal 7Maret 2013 sekitar jam 19.00 wit yang awalnya saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika hendak melaksanakan doa pribadi di Gereja, saat itu saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di halaman Gereja bersama saksi Kahtrien Tamtalahitu alias Ketu, tiba-tiba datang saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika yaitu "meme biking rusak anak punya rumah tangga" lalu saksi Frederika Risamasu membalas dengan mengeluarkan kata-kata "se seng tau ator se pung rumah tangga sapa yang tinggal deng se", kemudian saksi korban memukul saksi Frederika Risamasu dengan kayu palang sasi dan kena pada kepala saksi Frederika Risamasu alias oma Dika hingga jatuh pingsan ;

Bahwa ketika melihat Frederika Risamasu telah jatuh pingsan maka terdakwa Valen Risamasu yang adalah cucu dari saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika juga saksi Kahtrien Tamtalahitu alias Ketu yang adalah tante dari terdakwa merasa sangat emosi dan marah lalu secara sadar terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu palang sasi yang dirampas oleh terdakwa Valen Risamasu dari tangan saksi korban saat saksi korban memukul saksi Frederika Risamasu alias oma Dika yaitu nenek terdakwa.

Menimbang, bahwa tempat kejadian dimana terdakwa bersama saksi Kahtrien Tamtalahitu als Ketu (dalam berkas terpisah) memukul saksi korban adalah merupakan tempat yang terbuka atau tempat umum karena merupakan tempat di depan jalan raya/ jalan umum yang dapat dilalui masyarakat setempat atau masyarakat umum .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur :Dengan sengaja dan terang-terangan " telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 . Unsur " Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan

Terhadap Orang "

Menimbang, bahwa sebelumnya terlebih dahulu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban Quendelina Merry Risamasu alias Merry dengan saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika pada hari Kamis tanggal 7Maret 2013 sekitar jam 19.00 wit yang awalnya saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika hendak melaksanakan doa pribadi di Gereja, saat itu saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika menunggu di halaman Gereja bersama saksi Kahtrien Tamtalahitu alias Ketu, tiba-tiba datang saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika yaitu "meme biking rusak anak punya rumah tangga" lalu saksi Frederika Risamasu membalas dengan mengeluarkan kata-kata "se seng tau ator se pung rumah tangga sapa yang tinggal deng se", kemudian saksi korban memukul saksi Frederika Risamasu dengan kayu palang sasi dan kena pada kepala saksi Frederika Risamasu alias oma Dika hingga jatuh pingsan ;

Bahwa ketika melihat Frederika Risamasu telah jatuh pingsan maka terdakwa Valen Risamasu yang adalah cucu dari saksi Frederika Risamasu alias Oma Dika juga saksi Kahtrien Tamtalahitu alias Ketu yang adalah tante dari terdakwa merasa sangat emosi dan marah lalu secara sadar terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu palang sasi yang dirampas oleh terdakwa Valen Risamasu dari tangan saksi korban saat saksi korban memukul saksi Frederika Risamasu alias oma Dika yaitu nenek terdakwa, kemudian terdakwa berulang kali mengarahkan kayu palang sasi ke kepala saksi korban



namun saksi korban menangkis dengan tangan kiri hingga kena tangan kiri saksi korban kemudian terdakwa menandang saksi korban dengan kaki kanan secara berulang kali kena perut saksi korban hingga saksi korban berjalan mudnur menghindari dari terdakwa kemudian saksi Kety Tamtalahitu maju dan mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga korban terjatuh kemudian saksi Kety Tamtalahitu memukuli saksi korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali kena lengan kanan saksi korban diikuti oleh terdakwa memukuli saksi korban namun saksi korban menangkis hingga saksi korban berusaha berdiri dan menghindari secepatnya dari pengeroyokan terdakwa dan saksi Kety Tamtalahitu lalu saksi korban pulang ke rumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “ Mengakibatkan Orang Lain Merasakan Sakit dan

Luka”

- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasakan sakit pada kepala, memar pada tangan sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri, sebagaimana keterangan saksi korban dan lengan sebelah kiri dan pergelangan tangan kiri dan menderita luka sebagaimana keterangan saksi korban dan diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor VER/12/III/2013/Rumkit tanggal 12 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh dr. V.T. Larwuy dokter pada RS Bhayangkara Tantui Ambon telah melakukan pemeriksaan terhadap Quendelina Merry Picaulima , umur 35 tahun dengan hasil pemeriksaan :
 - Memar pada lengan atas tangan kiri, 8 cm dari puncak bahu, ukuran 5 cm
3,5 cm ;
 - Memar pada lengan bawah tangan kiri 4 cm diatas pergelangan tangan kiri
ukuran 2 cm x 2,5 cm ;
yang pada kesimpulannya :
 - Memar pada lengan atas tangan kiri dan memar pada lengan bawah tangan
kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul ;
 - Derajat I tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), dan berdasarkan alat-alat bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat 2 ke -1 KUHP KUHP;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa masih bersekolah ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang tepat untuk terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa walaupun para terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim akan menilai hal-hal yang lain yang berkenaan dengan perkara ini;

-----Menimbang, bahwa sesuai keadilan berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*) dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim mempunyai pendapat lain akan perkara ini, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan seadil mungkin hukuman yang pantas diberikan kepada para terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menerapkan *legal justice*, *moral justice*, dan *social justice* akan terpenuhi, sehingga para pencari keadilan akan merasa Putusan yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim akan berguna bagi masyarakat pada umumnya;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa sakit ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- terdakwa masih anak-anak dan masih duduk di SMA (kelas II);

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) kayu yang dibuat menyerupai SALIB, dicat berwarna merah, terdapat tulisan “ GPM SASI PALA “ dengan ukuran panjang 50 cm dan ukuran 28 cm, akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat Pasal 170 ayat 2 ke (1) KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **VALEN RISAMASU ALS VALEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang** “;
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) bulan dan 21 (dua puluh satu) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kayu yang dibuat menyerupai SALIB , dicat merah, terdapat tulisan GPM SASI PALA, dengan ukuran panjang 50 cm dan ukuranlebar 28 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SELASA** tanggal **3 SEPTEMBER 2013** oleh : **BETSY MATUANKOTTA, S.H. MH**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **NY. CH. SUPUSEPA** , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon , dan dihadiri **RITA S.AKOLLO,SH.MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta terdakwa ;

Panitera Pengganti,

HAKIM

NY. CH. SUPUSEPA

BETSY MATUANKOTTA, S.H.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)